

PENGARUH PELATIHAN DAN MODAL BERGULIR BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) JAWA TIMUR TERHADAP PENDAPATAN USAHA MUSTAHIQ

Fadhilah, Tika Widiastuti*
Universitas Airlangga

Abstract

This research aims to analyze the effect of training and rolling capital of BAZNAS in East Java on operating revenue of mustahiq both partially and simultaneously. It uses quantitative approach method. Sampling technique used is non-probability sampling with purposive sampling technique which is a technique of sample determination with certain consideration. Data collecting techniques used are questionnaire, interview, observation and documentation. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The result processed by SPSS program version 23.0 for Windows shows that the value of Adjusted R Square of 0,711 means that 71,1% of operating revenue of mustahiq in BAZNAS East Java is influenced by the training and rolling capital.

Keywords: Training; Rolling Capital; Business; Income Mustahiq

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan modal bergulir BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur terhadap pendapatan usaha mustahiq baik secara parsial maupun simultan. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu Non Probability sampling dengan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS Versi 23.0 for windows menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,711 artinya 71,1% pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS Jawa Timur dipengaruhi oleh pelatihan dan modal bergulir.

Kata kunci: Pelatihan; Modal Bergulir; Pendapatan Usaha Mustahiq

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dari rukun Islam yang ke tiga yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim dan hukumnya adalah wajib, bagi muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Waluya, 2017). Ditinjau dari segi etimologi (bahasa), kata zakat (al-Zakah) merupakan bentuk kata dasar (mashdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. (Qardhawi, 2011: 34). Dari segi istilah fiqh, menurut Yusuf Qardhawi dalam “Hukum Zakat” (Qardhawi, 2011: 34) definisi zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sebagaimana dalam hukumnya orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat dosa atau siksa. Dalam Al-Qur’an dan sunnah zakat diatur secara jelas dan rinci seperti yang tercantum dalam surat An-Naml ayat 1-3,

طَسَّٰنَٰكَ ءَايٰتُ الْفُرْعَانِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ۲ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْنُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۚ ۳

Ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan kitab yang jelas, 2. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, 3. (yaitu) orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka menyakini adanya akhirat.” (QS. An-Naml (27): 1-3)

Seringkali zakat disebut juga dengan sedekah, “Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tapi arti sama.” (Qardawi, 1999:36). Pada awalnya, Al qur’an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat dan zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Ketika Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Dengan begitu setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
۱۰۳

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9) 103).

Qardhawi (1996: 125-166), menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Milik penuh, artinya kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.
2. Berkembang, artinya bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut bahasa sekarang pengertian berkembang adalah kekayaan tersebut memberikan keuntungan, pendapatan, keuntungan investasi, pemasukan, ataupun kekayaan tersebut berkembang dengan sendiri (bertambah dan menghasilkan produksi).
3. Cukup senisab, Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut nisab.
4. Lebih dari kebutuhan biasa (pokok), artinya kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
5. Bebas dari hutang, artinya bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang, di mana hutang yang dimilikinya tersebut dapat menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
6. Berlalu setahun, artinya bahwa kekayaan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah.

Peran pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi seperti di provinsi Jawa Timur. Kemiskinan merupakan persoalan yang sering di alami oleh Negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Persoalan kemiskinan sebenarnya

bukan hanya sekedar berapa jumlah dan prosentase penduduk miskin. Namun ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara untuk mengurangi angka kemiskinan yang telah terjadi. Selain harus memperkecil angka kemiskinan, kebijakan lain yang harus diperhatikan adalah faktor tingkat pendapatan perkapita penduduk yang masih rendah dan jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Potensi sumber daya alam yang besar dengan penduduk yang mayoritas Muslim. Kondisi ini dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan menerapkan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat secara optimal.

Pengelolaan zakat di Indonesia dikelola dengan pemerintah dengan cara pengumpulan zakat dari masyarakat yang dibantu oleh sekelompok golongan atau organisasi yang memfasilitasi muzakki untuk membayarkan zakatnya pada 8 asnaf yang telah ditentukan. Namun ada juga muzakki yang langsung membayarkan zakatnya sendiri pada mustahiq. Hal ini diperbolehkan dengan syarat telah mencapai haul dan nisabnya. Sebaiknya zakat dikelola oleh pemerintah sendiri karena dibutuhkan untuk optimalisasi dalam pendistribusian zakat atau infaq yang nantinya akan diberikan pada mustahiq. Pemerintahan dalam pengumpulan dana zakat dibantu oleh lembaga keuangan BAZ (Badan Amil Zakat) untuk alokasiannya dan distribusinya. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat dimana undang-undang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata cara pengelolaan dana zakat di Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat diserahkan pada dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan kedua lembaga tersebut terletak pada subyek pengelolanya, pengelolaan dana zakat pada BAZ dilakukan oleh pemerintah secara langsung, sedangkan pengelolaan dana zakat pada LAZ dilakukan oleh masyarakat (non-pemerintahan). BAZ terdiri dari BAZNAS di tingkat nasional, BAZDA di tingkat Propinsi, dan BAZDA kabupaten/kota di level kabupaten/kota, selain kedua institusi tersebut terdapat beberapa institusi lainnya yang juga melakukan pengelolaan dana zakat, antara lain individu, pesantren, yayasan amal, dan masjid yang bersifat semi-formal, dikarenakan institusi tersebut tidak diatur dalam undang-

undang meskipun terdapat indikasi bahwa dana zakat yang dapat mereka salurkan cukup besar. (IMZ 2009: 12)

BAZ memiliki prinsip dalam pengalokasian dana zakat dan infaq yang diberikan pada mustahiq sesuai dengan data yang diperoleh. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program-program yang dibuat oleh BAZ. Program tersebut memiliki peranan penting dalam penyaluran dana zakat seperti pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur yang memiliki langkah strategis untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program yang ada. Salah satu program BASNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur dalam Jatim Makmur terdapat program pendistribusian atau pendayagunaan dana zakat dan infaq dalam bentuk pemberian modal bergulir. Program ini merupakan terobosan atau inovasi baru dari zakat produktif dengan memberikan pinjaman modal usaha dengan akad qardhulhasan. Pelaksanaan modal bergulir ini yang nantinya akan diberikan pada mustahiq yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya melalui dana infaq yang diperoleh dari muzakki. Dengan pemberian modal bergulir ini diharapkan dari lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur dapat memberikan pengaruh positif terhadap penghasilan usaha mustahiq serta menjadikan mustahiq lebih mandiri dan menjadi muzakki nantinya. Dengan penjelasan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pemberian dana modal bergulir BAZNAS JATIM terhadap pendapatan usaha mustahiq.

Qardhawi (1996: 545) mendefinisikan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan (Hafidhuddin, 2002: 126), antara lain :

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.

2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Memperllihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariat adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Potensi pemberdayaan dana umat seperti Zakat, sangat besar dalam menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia (Ridlwani & Sukmana, 2017; Canggih, Fikriyah & Yasin, 2017). Setiawan dkk (2015) Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya), mendapatkan hasil secara umum implikasi penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal bergulir terhadap peningkatan keadaan ekonomi pelaku Usaha Kecil Menengah di lokasi penelitian cenderung cukup baik, tergantung bagaimana kreatifitas individu yang mengelolanya.

Wulansari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang) mendapatkan hasil, bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau qardhul hasan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Ghozali (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur, mendapatkan hasil bahwa BAZNAS Jatim mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk program ekonomi (Jatim Makmur)

meliputi berbagai kegiatan yaitu Pelatihan ketrampilan, bantuan alat kerja, dan bantuan modal usaha bergulir. Adapun yang menjadi unggulan dalam program ekonomi adalah bantuan modal bergulir. Dengan bantuan modal bergulir, diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dan pendapatan mustahik meningkat, sehingga kesejahteraan mustahik meningkat (Fikriyah & Ridlwan, 2018). Secara keseluruhan distribusi zakat produktif dengan program Jatim Makmur di nilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, dilihat dari meningkatnya pendapatan mustahik, berkembangnya usaha yang dijalankannya, dan meningkatnya infak atau shadaqah mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:8) menyatakan bahwa, “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan analisis kuantitatif ini terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan menginterpretasikan hasil.

Menurut Sugiyono (2008:60) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini membahas dua variabel yakni variabel bebas (eksogen) dan variabel terikat (endogen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) ada dua X1 dan X2 yaitu Pelatihan dan modal bergulir bantuan dari BAZNAS Jawa Timur serta yang menjadi variabel terikat (Y) adalah pendapatan usaha mustahiq.

Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang diikuti oleh para peserta. Dengan tujuan agar peserta dapat

menambah ilmu dan kemampuan serta ketrampilan untuk mengembangkan usahanya.

Modal bergulir merupakan salah satu bagian program yang terdapat di dalam Jatim Makmur yaitu pendistribusian zakat produktif yang dibuat oleh BAZNAS Jawa Timur. Bantuan modal bergulir yang diberikan berupa pinjaman akad Qardul Hasan sebagai tambahan modal bagi usaha mustahiq yang sudah memiliki UMKM minimal 6 bulan berjalan.

Pendapatan usaha mustahiq merupakan hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh para mustahiq dalam satu periode. Pendapatan usaha tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yang pertama digunakan untuk menambah modal usaha dan yang kedua dapat digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehingga tercapai tujuan dari zakat itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder. Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh, metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu, studi kepustakaan, studi lapangan, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi.

Populasi yang peneliti gunakan sebagai subjek adalah mustahiq yang sudah memiliki UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) minimal 6 bulan berjalan dengan memperoleh dana bantuan modal bergulir BAZNAS Jatim. Sedangkan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling.

Eriyanto (2002:61) menjelaskan bahwa, kriteria kualitas penelitian disimbolkan lewat validitas (apakah penelitian benar-benar mengukur apa yang ingin dia ukur) dan reliabilitas (apakah penelitian dengan instrumen yang sama akan menghasilkan hasil yang sama kalau dilakukan dalam waktu dan peneliti yang berbeda). Sebuah penelitian akan dinilai baik dan layak kalau penelitian itu valid dan reliable.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kuantitatif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana infaq dan shodaqoh serta pengelolaan dana infaq dan shodaqoh yang disalurkan pihak BAZNAS Jatim. Penelitian ini menggunakan teknik analisi regresi linier berganda (Multiple Linier Regression). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel eksogen (X_1 = Pelatihan, modal bergulir = X_2) dan variabel eksogen (pendapatan usaha mustahiq = Y).

Berdasarkan variabel yang digunakan, maka hubungan antar variabel dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut :

$$Y = f(X) \dots\dots\dots (1)$$

Sedangkan bentuk persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

Y : Pendapatan Usaha *Mustahiq*

X_1 : Pelatihan

X_2 : Modal Usaha Bergulir Baznas Jatim

a : koefisien intercept

b_1 : koefisien regresi

ϵ : variable error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pelatihan (X_1), variabel modal bergulir (X_2) terhadap variabel pendapatan usaha mustahiq (Y) di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Pengaruh antar variabel yang diteliti muncul atas adanya kontribusi yang besar mengenai pentingnya seorang mustahiq memiliki ketrampilan atau pelatihan dalam bekerja dan berwirausaha, sehingga secara signifikan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan mustahiq. Kondisi ini juga didukung oleh teori-teori yang menjelaskan mengenai pentingnya memiliki ketrampilan yang baik dalam bekerja dan berwirausaha serta hubungan antara ketrampilan yang didapatkan dan pemberian

modal bergulir dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mustahiq secara signifikan. Persamaan regresi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Y = 39,397 + 0,547 X_1 + 0,402 X_2 . \epsilon \dots\dots\dots(3)$$

Variabel eksogen (X1) yaitu pelatihan dan modal bergulir (X2) yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel endogen (Y) yaitu pendapatan usaha mustahiq. Dari hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien pada variabel eksogennya (X1) pelatihan bertanda positif yaitu sebesar 0,547 dan variabel eksogen (X2) modal bergulir juga bertanda positif bernilai 0,402. Hal ini berarti variabel eksogen (X1) yaitu pelatihan dan modal bergulir (X2) yang dimasukkan dalam model analisis memiliki arah perubahan yang searah dengan variabel endogennya yaitu pendapatan usaha mustahiq (Y), sehingga dapat diartikan apabila variabel eksogen tersebut mengalami peningkatan maka variabel endogennya juga mengalami peningkatan sehingga menunjukkan bahwa variabel eksogen (X) dengan variabel endogen (Y) memiliki hubungan yang searah.

Pada hasil uji F yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung hasil model regresi sebesar 39,397 dengan tingkat signifikansi (probabilitas) sebesar 0,000. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pelatihan sebagai variabel eksogen (X1) dan modal bergulir sebagai variabel eksogen (X2) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel endogen yaitu pendapatan usaha mustahiq (Y) terbukti dengan nilai F hitung yang sangat tinggi dan nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan modal bergulir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS Provinsi Jawa Timur diterima.

Hasil koefisien determinasi simultan menunjukkan nilai 0,711 atau 71,11% yang dapat diartikan bahwa variabel pelatihan (X1) dan variabel modal bergulir (X2) mampu menjelaskan variabel pendapatan usaha mustahiq (Y) dengan nilai sisa sebesar 0,289 atau 28,9% dipengaruhi oleh keberadaan variabel atau faktor lain di luar penelitian ini. Sedangkan untuk koefisien korelasi simultan (R) dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebesar 0,843, yang dapat diartikan bahwa apabila skala nilai tertinggi hubungan pelatihan dan modal bergulir terhadap pendapatan

usaha mustahiq adalah 100% maka penelitian ini membuktikan terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel pelatihan (X1), dan variabel modal bergulir (X2) dengan variabel pendapatan usaha mustahiq (Y) yaitu sebesar 84,3%.

Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pendapatan usaha mustahiq memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga mampu menjalankan atau melaksanakan serta menyelesaikan tanggung jawab tugas yang dipercayakan atasan dengan hasil yang baik. Adanya kepentingan secara pribadi maupun kepentingan lainnya secara interinsik maupun eksterinsik menjadi tujuan yang hendak dicapai sehingga memotivasi para mustahiq untuk giat dalam bekerja. Hasil penelitian ini juga semakin menguatkan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang dana bergulir BAZNAS.

Pengaruh pelatihan secara parsial terhadap pendapatan mustahiq di BAZNAS Provinsi Jawa Timur berdasarkan uji t yang dilakukan menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh dengan arah positif secara parsial terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t sebesar 5,414 dan probability sig nya sebesar 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05. Variabel eksogen Pelatihan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen Pendapatan usaha Mustahiq (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, Program Pelatihan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan usaha Mustahiq pada taraf keyakinan 95%.

Pengaruh modal secara parsial terhadap pendapatan mustahiq di BAZNAS Provinsi Jawa Timur berdasarkan uji t yang dilakukan menyatakan bahwa modal berpengaruh dengan arah positif secara parsial terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji t sebesar 2,781 dan probability sig nya sebesar 0,009 yang mana lebih kecil dari 0,05. Variabel eksogen Modal (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen Pendapatan usaha Mustahiq (Y) pada alpha 5% atau dengan kata lain, Pemberian Modal Bergulir (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan usaha Mustahiq pada taraf keyakinan 95%.

Pada hasil uji F yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung hasil model regresi sebesar 39,397 dengan tingkat signifikansi

(probabilitas) sebesar 0,000. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pelatihan sebagai variabel eksogen (X1) dan modal bergulir sebagai variabel eksogen (X2) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel endogen yaitu pendapatan usaha mustahiq (Y) terbukti dengan nilai F hitung yang sangat tinggi dan nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur diterima.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan simpulan dari penelitian ini adalah Variabel Eksogen Pelatihan (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS (Bdan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur, Variabel Eksogen Modal bergulir (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur, Variabel Eksogen Pelatihan (X1) dan Modal Bergulir (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha mustahiq di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur.

Secara umum penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal bergulir terhadap peningkatan keadaan ekonomi mustahiq di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Jawa Timur cenderung cukup baik, tergantung bagaimana kreatifitas individu yang mengelolanya. Model pemberdayaan mustahiq berbasis zakat produktif dalam bentuk bantuan modal bergulir diperlukan sinergitas yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. UI Press. Jakarta.
- BKKBN. (2013). Program KB Berkontribusi Nyata Pada Program Pembangunan. (http://jatim.bkkbn.go.id/berita.php?p=berita_detail&id=804). Diakses 23 Januari 2014.
- Canggih, C., Khusnul F., & Yasin, A., (2017), Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. doi: 10.26740/jie.v1n1.p14-26
- Chaudhry, M. S. (2012). Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Dergibson, S., & Sugiarto. (2002). Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahan. (2005). CV J-ART. Bandung.
- Fikriyah, K., & Ridlwan, A. A. (2018). The Evaluation of Mustahiq Empowerment-Based Poverty Alleviation Program at Amil-Zakat Organizations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 2(1), 65-73. doi: <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1263>.
- Ghozali, M. L. (2016). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani. Jakarta.
- Hisyam, M.S. 1998. Analisa SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Usaha. Makalah. SEM Institute. Jakarta.
- Indonesia Magnificence Zakat. 2009. Indonesia Zakat & Development Report 2009, Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat.
- Indriantoro, S. (2002), Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Indonesia Magnificence Zakat. 2012. Indonesia Zakat & Development Report 2012.

- Yusanto, M.I., & Widjajakusuma, M. K., (2002). Menggagas Bisnis Islami. Gema Insani. Jakarta.
- Nuruddin, M. A., (2006). Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Purwanti, A. S. (2004). Thesis: Analisis SWOT dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Qardawi, Y. (1996). Hukum Zakat. Litera Antara Nusa. Bogor.
- _____. (2010). Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ramulyo, M. I. (1995). Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rangkruti, F. (2013). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT. Gramedia Pustaka Utama . Jakarta.
- Rangkruti, F. (1997). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Republika. (2014). BAZNAS Canangkan Lima Program Unggulan. (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/01/22/mzscy2-baznas-canangkan-lima-program-unggulan>). Diakses 23 Januari 2014.
- Ridlwan, A. A., Sukmana, R., (2017). The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency of East Java. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 25(2), 334-3 334-345. doi: 10.19105/karsa.v25i2.1398
- Sari, D. W., (2010). Skripsi: Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS.
- Sari, N. K.,. (2012). Analisis SWOT Sebagai Alat Formulasi Strategi.
- Setiawan, A. dkk. (2015). Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). Wacana. 18 (4): 247-258.

- Waluya, A. A., (2017), Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukum-Hukumnya. *Al Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 156-182. doi: 10.26740/jie.v1n2.p156-182
- Wulansari, S.D. (2013). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.